



P U T U S A N

Nomor : PUT/094/K/MM.II- 09/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DODI SUARJONO.
Pangkat/Nrp. : PRATU/31010597841182.
Jabatan : Taru 3 Ton 1 Kikavkud
Kesatuan : Den Kavkud Pussenkav Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal Lahir : Subang 10 Nopember 1982.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kol Masturi No.9 Rt.04/11
Desa Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dan Denkavkud selaku Ankum sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2010 tanggal 8 Januari 2010;
- Kemudian dibebaskan penahanannya pada tanggal 25 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Denkavkud selaku Ankum Nomor : Kep/02/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara dari Danpom III/Slw Nomor : BP-07/A- 61/IV/ 2010 tanggal 14 April 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pom III/Slw Nomor : Skep/07/A- 61/IV/2010 tanggal 14 April 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/60/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010.
3. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/60/K/AD/II- 09/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu damai*, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Denkavkud Pussenkav An. Pratu Dodi Suarjono Nrp. 310105978441182 tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 di Denkavkud Pussenkav Parongpong, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel II Tahap I di Dodik Secata Gombang Kodam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pussenkav, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinass di Denkavkud Parongpong dengan pangkat Pratu Nrp. 31010597841182.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Dansat sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2009 dengan alasan Terdakwa ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan usaha ternak sapi yang Terdakwa dapat dari hasil pinjaman koperasi micro Lembang berupa sapi perah sebanyak 2 (dua) ekor yang Terdakwa titipkan di kandang milik Pak Tata yang terletak di Kampung Nyalindung Parongpong.

3. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan adalah mencari rumput untuk makan ternak sapi perah di daerah sekitar Parongpong dan Cisarua Kab. Bandung Barat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke daerah Bandung dan Cimahi serta mencari informasi dari saudaranya di daerah Subang dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerhkan diri, setelah sampai di kesatuan Denkvakud Parongpong Terdakwa dibawa ke ruang staf Pam, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Denkvakud selama 13 (tiga belas) hari dan pada tanggal 4 Januari 1020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : Wawan Darmawan ; Pangkat/NRP : Serda/31950628840175 ; Jabatan : Danru Provoost; Kesatuan : Denkvakud Pussenkav ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 5 Januari 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Denkvakud Parongpong bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 di Asrama Denkvakud dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009, selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa masuk dinas dan diberi tindakan disiplin, kemudian pada hari Jum'at sore tanggal 16 Oktober 2009 Terdakwa melaksanakan jaga satri tetapi pada saat pergantian jaga Terdakwa tidak ada sehingga digantikan oleh Prada Irwanto.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Dansat sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 karena mempunyai masalah ekonomi dalam keluarga.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Satuan, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke daerah Bandung dan Cimahi, mencari informasi dari saudaranya di daerah Subang dan ke tempat-tempat lain yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah memberi kabar berita baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaann dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kemauannya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 : Nama lengkap : Moch. Kahfi Fergian ;
Pangkat/Nrp : Serda/21080655960987; Jabatan : Danru 3
Ton I Kikavkud ; Kesatuan : Denkavkud Pussenkav ; Tempat
tanggal lahir : Bandung, 29 September 1987 ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Denkavkud
Parongpong Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Asrama Denkavkud dalam hubungan antara atasan dan bawahan Saksi sebagai Danru Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan pada tanggal 15 Oktober 2009 Terdakwa masuk dinas dan diberi tindakan disiplin (lari dengan perlengkapan tempur), selanjutnya pada hari Jum'at sore tanggal 16 Oktober 2009 pada saat Terdakwa akan pergantian jaga satri Terdakwa tidak ada sehingga digantikan oleh Prada Irwanto.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 karena mempunyai masalah ekonomi (utang piutang dalam bisnis sapi dan sayuran) dalam keluarga Terdakwa sudah menikah, dan punya anak 2 orang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak ada kabar baik dari Terdakwa meupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan, dari pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke daerah Bandung dan Cimahi serta mencari informasi dari saudaranya di daerah Subang dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kemauannya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel II Tahap I di Dodik Secata Gombang Kodam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pussenkav, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denkvud Parongpong dengan pangkat Pratu Nrp. 31010597841182.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 08.30 wib setelah apel pagi Terdakwa pulang ke rumah dengan maksud mengganti pakaian dan sepatu Bot dengan tujuan akan melaksanakan korve di kandang kuda dan Terdakwa tidak kembali ke kantor sampai dengan apel sore.
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 Terdakwa pergi ke peternakan sapi miliknya di kampung Nyalindung Parongpong untuk melaksanakan aktifitas memotong rumput untuk pakan ternak.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 karena Terdakwa ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan usaha ternak sapi yang Terdakwa dapat dari hasil pinjaman koperasi micro Lembang berupa sapi perah sebanyak 2 (dua) ekor yang Terdakwa titipkan di kandang milik Pak Tata yang terletak di kampung Nyalindung Parongpong dan Terdakwa setiap harinya mencari rumput untuk pakan ternaknya karena Terdakwa tidak mampu membayar orang lain untuk mencari pakan ternak.
5. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah mencari rumput untuk pakan ternak sapi perah di daerah sekitar Parongpong dan Cisarua Kab. Bandung Barat.
6. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 pukul 24.00 wib Terdakwa datang ke kesatuan untuk menyerahkan diri, setelah sampai di kesatuan Denkvud Parongpong Terdakwa dibawa ke ruang staf Pam dan petunjuk dari Komandan Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Denkvud selama 13 (tiga belas) hari dan pada tanggal 4 Januari 2010 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Denkvud Pussenkav An. Pratu Dodi Suarjono Nrp. 31010597841182 tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009, telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan yang didakwa kan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gel II Tahap I di Dodik Secata Gombong Kodam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Pussenkav, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinias di Denkavkud Parongpong dengan pangkat Pratu Nrp. 31010597841182.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Dansat sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 dengan alasan Terdakwa ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan usaha ternak sapi yang Terdakwa dapat dari hasil pinjaman koperasi micro Lembang berupa sapi perah sebanyak 2 (dua) ekor yang Terdakwa titipkan di kandang milik Pak Tata yang terletak di Kampung Nyalindung Parongpong.

3. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan adalah mencari rumput untuk makan ternak sapi perah di daerah sekitar Parongpong dan Cisarua Kab. Bandung Barat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun keluarganya sehingga Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian ke daerah Bandung dan Cimahi serta mencari informasi dari saudaranya di daerah Subang dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, setelah sampai di kesatuan Denkavkud Parongpong Terdakwa dibawa ke ruang staf Pam, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Denkavkud selama 13 (tiga belas) hari dan pada tanggal 4 Januari 2010 Terdakwa diserahkan ke Pomdam III/Slw.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut- turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur di dalam tuntutananya, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkaian pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinas di Denkvkud yang sampai dengan kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu Nrp. 310105978441182.

2. Bahwa benar hari ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denkvkud Nomor : Kep/10/I/2010 tanggal 8 januari 2010 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu Nrp. 31060142550885 Kesatuan Denkvkud yang oleh PAPERRA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung melalui Oditurat Militer II- 09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini juga sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Denkvkud.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa menyerahkan diri ke Denkvkud Parongpong dengan cara datang sendiri ke kesatuan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa daftar absensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Denkvakud sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009, dilakukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana *"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki bekal mental yang baik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tugasnya sebagai seorang prajurit.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan mempunyai hutang, tidak dapat dijadikan alasan sebagai alasan pembenar untuk Terdakwa dengan semauanya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa pada diri Terdakwa mencerminkan suatu kepribadian yang kurang disiplin atau tidak loyal terhadap kesatuan maupun atasannya dengan tidak mentaati aturan kedisiplinan yang berlaku.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan kepentingan Militer tentang kesiapan Satuan dalam peningkatan profesionalitis TNI dan dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan pertimbangan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian perlu pengurangan hukuman.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : - 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Denkvkuh Pussenkav An. Pratu Dodi Suarjono Nrp. 310105978441182 tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009, Majelis berpendapat bahwa semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU. Nomor 31 Tahun 1997
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu DODI SUARJONO PRATU NRP. 31010597841182 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar absensi anggota Denkvkud Pussenkav An. Pratu Dodi Suarjono Nrp. 310105978441182 tmt 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)



Demikian diputus pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAIFUL GANI, SH NRP .524425 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)